



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, berkedudukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWI MARLINA SETIYARINI, S.H., advokat yang beralamat di kantor Yayasan ATMA di Jalan Mr. Sartono Nomor 75, Bibis Luhur, Surakarta (Yayasan ATMA), berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Juni 2024 sebagai Penggugat;

**I a w a n :**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Nganjuk pada tanggal 17 September 2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil di Nganjuk pada tanggal 17 September 2010 dengan Akta Perkawinan, bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tapen.

*Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Surakarta, tanggal 12 Juni 2011, Umur 13 Tahun
  - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Surakarta, tanggal 04 Juni 2016, Umur 8 Tahun
- Bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera baik lahir maupun batin, penuh pengertian dan saling menghargai antara suami dan istri.
- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis serta saling menyayangi, namun 2 (dua) bulan setelah menikah mulai terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah semua kebutuhan sehari-hari Penggugat yang memenuhinya.
  - b. Tergugat cuek dengan Penggugat dan lebih asyik main HP.
  - c. Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar, bahkan memukul kepala Penggugat, apabila Penggugat belum memasak.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Tergugat mulai jarang pulang ke rumah. Jika ditanya Tergugat hanya menjawab kerja di luar kota.
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Maret 2020 dimana Penggugat meminta uang untuk membayar listrik dan membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi Tergugat malah marah-marah, memukul kepala Penggugat bahkan mengguyur anak dengan air dan kemudian pergi tanpa pamit kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, sudah 4 (empat) tahun tidak ada komunikasi lagi, Tergugat keluar meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi cek-cok masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat cuek dengan Penggugat dan lebih asyik main HP serta Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar, bahkan memukul kepala Penggugat apabila Penggugat belum memasak, Penggugat sudah

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk selalu bersabar dan bertahan, namun tetap saja kondisi rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan benar-benar sulit untuk dipersatukan kembali karena Tergugat tidak pernah mau berubah.

- Bahwa karena permasalahan dan percek-cokan yang berlarut-larut antara Penggugat dan Tergugat yang semakin sering terjadi, kerabat keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan untuk kembali bersama, namun tetap tidak berhasil.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan sudah tidak ada rasa kecocokan lagi satu sama lain, maka dari itu Penggugat sudah berpikir secara matang dan jernih tetap mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Surakarta.

- Bahwa dengan rumah tangga yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta rasa kenyamanan sudah tidak ada sama sekali, maka perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menempuh kehidupan kedepan.

- Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: pada huruf (f) antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk menyerahkan persoalan ini ke pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena cerai. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* untuk berkenaan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 59/IX/PERK./2010 tertanggal 17 September 2010 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta guna untuk melakukan pencoretan didalam registrasi Akta Perkawinan tertanggal 17 September 2010 dan menerbitkan Akta Cerai.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juli 2024, 10 Juli 2024, dan tanggal 17 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan pada identitas Tergugat yang semula bernama Yohanes Agung Riadi menjadi Yohanes Agung Riyadi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertanggal 09 Mei 2020, atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga, tertanggal 24 Februari 2020, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda P-2,
3. Surat Nikah, tertanggal 12 September 2010, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Nganjuk, selanjutnya diberi tanda P-3,
4. Kutipan Akta Perkawinan Isteri, dengan Nomor Induk Kependudukan, tertanggal 17 September 2010, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk, selanjutnya diberi tanda P-4,
5. Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 15 Juli 2011, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda P-5, dan
6. Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 12 Juli 2016, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta softcopy-nya telah pula diupload ke dalam *E-Court*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;
  - Bahwa saksi mulai mengenal Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berada dalam 1 (satu) kampung;
  - Bahwa saksi dapat mengenal Penggugat karena Penggugat membeli rumah di daerah perumahan saksi;

*Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengenal Penggugat, Penggugat sudah dalam keadaan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat;
- Bahwa karena saksi adalah tetangga Penggugat sehingga mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat namun setahu saksi, karena Tergugat berasal dari Nganjuk maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Nganjuk;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dalam agama Kristen;
- Bahwa saat Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, saksi tidak ikut hadir menyaksikan;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di salah satu gereja di Nganjuk tapi untuk tepatnya saksi tidak mengetahui karena pada awal perkenalan saksi dengan Penggugat, Penggugat sudah berkeluarga dengan Tergugat dan Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di salah satu gereja di Nganjuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saat pindah ke dekat rumah saksi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat lahir di Tapen, karena dulu awal menikah, Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tapen yang kebetulan bertetangga dengan saksi kemudian setelah itu Penggugat membeli rumah di perumahan daerah Wonorejo, Mojosoongo yang ternyata kebetulan lagi kembali bertetangga dengan saksi;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berumur 13 (tiga belas) tahun sedangkan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan dan sepenglihatan saksi, Tergugat sering kali marah-marah;
- Bahwa saat tinggal di Tapen, Tergugat tidak sering marah-marah namun ketika sudah tinggal di Wonorejo, Mojosoongo, Tergugat sering kali terlihat marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pernah memarahi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada Tergugat untuk membeli makan ataupun belanja tapi karena Tergugat pengangguran dan tidak punya uang maka Tergugat jadi emosi lalu marah-marah;
- Bahwa saat tinggal di Tapen, Tergugat bekerja bangunan namun saat di Wonorejo, Tergugat sudah tidak bekerja dan sering pergi keluar rumah serta sering marah-marah;
- Bahwa saat ini yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri karena Penggugat sehari-hari bekerja mencari rongsok;
- Bahwa ketika Tergugat marah-marah, seringkali terdengar sampai ke tetangga-tetangga rumah termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik baik kepada Penggugat ataupun anak-anaknya, namun ketika Tergugat marah-marah seringkali Tergugat lempar barang-barang yang ada di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat marah-marah seringkali Tergugat lempar barang-barang yang ada di rumahnya sudah 4 (empat) tahun ke belakang;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah pergi keluar dari rumah Penggugat di Wonorejo sejak tahun 2020, dan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bersama anak-anaknya masih tinggal di Wonorejo dan masih bertetangga dengan saksi;
- Bahwa rumah di Wonorejo dibeli oleh orang tua Penggugat untuk Penggugat tinggal;
- Bahwa karena saksi dan orang tua Penggugat membeli rumah di perumahan tersebut bersama-sama;
- Bahwa rumah tersebut di atasnamakan Penggugat sendiri;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama tidak melanjutkan sekolah dan membantu Penggugat untuk mencari rongsok sedangkan anak Penggugat yang kedua masih bersekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tetap teguh untuk bercerai karena Tergugat adalah orang yang kasar dan sering marah-marah;
- Bahwa Ketua RT setempat pernah menasehati Penggugat ataupun Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan justru pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sambil membawa tasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak gereja pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa pakde Tergugat adalah pakde dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah pakde Tergugat;
- Bahwa pendeta pernah datang ke rumah Penggugat dan bertemu serta berbicara dengan Tergugat namun karena tabiat Tergugat yang memang kasar, Tergugat hanya menjawab iya-ya saja tapi tidak dilakukan oleh Tergugat nasehat-nasehat dari pendeta tersebut;

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 4 (empat) tahun Tergugat meninggalkan rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat pernah datang ke rumah untuk menemui Penggugat ataupun anak-anaknya ataupun memberikan nafkah;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun tinggal dekat rumah Penggugat;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dalam agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja Nganjuk;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun saksi mendapatkan undangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berumur 13 (tiga belas) tahun sedangkan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bersidang hari ini untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat selaku suami dari Penggugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena rumah saksi berdekatan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mau bekerja dan hanya bermain handphone, dan pernah Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat tapi Tergugat tidak mau memberikan dan malah marah-marah;

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat untuk memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan malah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya serta tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak gereja pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua Tergugat masih ada atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat karena selama ini pun Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi dan saksi menjadi kasihan dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat berasal dari Nganjuk;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Nganjuk mencari Tergugat dengan tujuan meminta tanggungjawab Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar cinta atau karena dijodohkan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun Tergugat meninggalkan rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat pernah datang ke rumah untuk menemui Penggugat ataupun anak-anaknya ataupun memberikan nafkah;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat dipersidangan telah menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2011 Tergugat mulai jarang pulang kerumah. Jika ditanya Tergugat hanya menjawab kerja di luar kota;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Maret 2020 dimana Penggugat meminta uang untuk membayar listrik dan membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi Tergugat malah marah-marah, memukul kepala Penggugat bahkan mengguayur anak dengan air dan kemudian pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, sudah 4 (empat) tahun tidak ada komunikasi lagi, Tergugat keluar meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi cek-cok masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, Tergugat cuek dengan Penggugat dan lebih asyik main HP serta Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar, bahkan memukul kepala Penggugat apabila Penggugat belum memasak, Penggugat sudah berusaha untuk selalu bersabar dan bertahan, namun tetap saja kondisi rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan benar-benar sulit untuk dipersatukan kembali karena Tergugat tidak pernah mau berubah;

- Bahwa karena permasalahan dan percek-cokan yang berlarut-larut antara Penggugat dan Tergugat yang semakin sering terjadi, kerabat keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan untuk kembali bersama, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopi bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan". Adapun hukum agama atau kepercayaan yang dimaksud adalah hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa syarat sahnya suatu Perkawinan hanyalah apabila Perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum agama atau kepercayaan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwasannya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2010, yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pendeta, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena berdasarkan tata cara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat saat itu yaitu Kristen, oleh karenanya Pengadilan Negeri Surakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam gugatan dinyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah yang bersesuaian dengan alamat dalam Relaas panggilan kepada Tergugat yang diterima dengan orang yang serumah dengan Tergugat sehingga kediaman Tergugat benar sebagaimana alamat tersebut dan alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat, yaitu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain bulan Januari 2011 Tergugat mulai jarang pulang kerumah, bulan Maret 2020 dimana Penggugat meminta uang untuk membayar listrik dan membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi Tergugat malah marah-marah, memukul kepala Penggugat bahkan mengguyur anak dengan air dan kemudian pergi tanpa pamit kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, sudah 4 (empat) tahun tidak ada komunikasi lagi, Tergugat keluar meninggalkan rumah kediaman bersama, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi cek-cok masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak

*Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah, Tergugat cuek dengan Penggugat dan lebih asyik main HP serta Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar, bahkan memukul kepala Penggugat apabila Penggugat belum memasak, Penggugat sudah berusaha untuk selalu bersabar dan bertahan, namun tetap saja kondisi rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan benar-benar sulit untuk dipersatukan kembali karena Tergugat tidak pernah mau berubah sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga/kehidupan dan harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa di persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, saksi Saksi 1 Penggugat adalah tetangga dari Penggugat dan Saksi 2 Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kurang lebih 4 (empat) tahun sejak Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah menunjukkan, membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangganya dicukupi oleh Penggugat sendiri, Tergugat sejak Maret 2023 telah pergi meninggalkan rumah sehingga tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat dan anak mereka sehingga sulit rasanya untuk membentuk suatu keluarga yang yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila sudah ada bibit-bibit perselisihan didalamnya, tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami isteri tersebut jelas akan memberikan pengaruh psikologis yang kurang baik apabila perkawinan tersebut dipertahankan;

*Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA *aquo* dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan *indicator*:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan Tergugat sekarang sudah pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada

*Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon menyatakan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat serta menerbitkan akta cerai, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 (tiga) selanjutnya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

*Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta, tertanggal 17 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk serta pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, yang mana selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., M.H., dan Sunarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 26 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum disampaikan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yustisia Aditya Adha, S.H., Panitera Pengganti dan telah terkirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H., M.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Sunarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Rincian biaya:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran :        | Rp  |
| 30.000,00               |   |
| 2. Proses :             |   |
| Rp150.000,00            |   |
| 3. Panggilan :          | Rp  |
| 34.000,00               |   |
| 4. Penggandaan Berkas : | Rp  |
| 17.500,00               |   |
| 5. Redaksi :            | Rp 10.000.00  |
| 6. Meterai :            | Rp 10.000,00 +  |
| Jumlah :                | Rp251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) |

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Skt